

**PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Fitri Fransiska¹, Yuli Heriyanti², Hafiz Sutrisno³

E-mail : fitrifransiska1@gmail.com, yulihariyanti2@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap handphone, sekaligus memunculkan pasar handphone bekas sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Namun, transaksi jual beli handphone bekas kerap menimbulkan persoalan hukum terkait kondisi barang, kejelasan informasi, garansi, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga konsumen perlu dilindungi dari praktik bisnis yang curang dan tidak transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi handphone bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan dasar hukum telah memadai, namun pelanggaran masih terjadi sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata kunci : Jual Beli, Handphone Bekas, Perlindungan Konsumen

Abstract

The development of information and communication technology has increased public demand for mobile phones, while also giving rise to a market for used phones as a more affordable alternative. However, transactions involving the sale and purchase of used mobile phones often create legal issues related to product condition, clarity of information, warranties, and business actors' responsibility for consumer losses. Every citizen has the right to fair legal protection and certainty; therefore, consumers must be safeguarded from fraudulent and non-transparent business practices. This study aims to analyze consumer legal protection in used mobile phone transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal framework is adequate; however, violations still occur, highlighting the need to enhance legal awareness among business actors and consumers and to optimize the role of the Consumer Dispute Settlement Agency.

Keywords : Buying and Selling, Used Mobile Phones, Consumer Protection.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mendorong berbagai bentuk transaksi perdagangan, termasuk transaksi jual beli barang bekas seperti *handphone* melalui berbagai *platform online* maupun media sosial. Transaksi tersebut menjadi pilihan banyak konsumen karena kemudahan akses, variasi barang, dan harga lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat beragam permasalahan yang sering dialami konsumen, seperti barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, kondisi barang rekondisi yang tidak diungkap secara jelas, hingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam proses jual beli *handphone* bekas.¹ Transaksi jual beli *handphone* bekas semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan perangkat komunikasi dengan harga terjangkau. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaian kondisi barang, cacat tersembunyi, hingga informasi yang tidak jujur dari pelaku usaha.

Perdagangan barang bekas, khususnya *handphone* (HP), semakin diminati masyarakat karena harga yang lebih terjangkau dan kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Namun, transaksi jual beli HP bekas seringkali menimbulkan sengketa, seperti kerusakan yang tidak diinformasikan sebelumnya, pemalsuan produk, dan penipuan identitas penjual. Jual beli merupakan serangkaian proses tukar menukar antara barang satu dengan barang lainnya menggunakan cara tertentu maupun dengan kesepakatan. Jual beli juga bisa disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis dimana dua orang melaksanakan akad dan memunculkan rasa suka sama suka sehingga dapat tercapai kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya suatu jual beli dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui berdagang. Perdagangan dalam Islam juga dikenal sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini adalah bentuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. UUPK mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Namun, implementasi dan efektivitas ketentuan tersebut khususnya dalam konteks transaksi jual beli *handphone* bekas masih memunculkan sejumlah tantangan dan kekosongan aturan yang jelas, terutama dalam konteks perdagangan digital yang semakin berkembang.² Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan UUPK, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.³ Pasal ini secara tidak langsung memerintahkan kepada pelaku usaha untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksi.

¹Andreas Dwi Hermawan dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Akses, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh, Situbondo, Vol.1, No.1, 2023.

²*ibid.*

³Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan rentannya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, terutama dalam transaksi yang tidak dilaksanakan secara tatap muka langsung. Konsumen sering kali mengalami kerugian karena minimnya informasi yang memadai mengenai kondisi barang, garansi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi benturan kepentingan antara pihak pembeli dan penjual. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika transaksi berlangsung melalui media sosial atau *platform online* tanpa mekanisme perlindungan atau jaminan hukum yang kuat bagi konsumen.⁴

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian dan analisis lebih mendalam terhadap perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas berdasarkan UUPK, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum tersebut berjalan serta upaya hukum yang tersedia bagi konsumen jika hak-hak mereka dilanggar oleh pelaku usaha.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.⁵ Metode ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan sistematika hukum positif yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum diposisikan sebagai suatu sistem normatif yang otonom dan logis.⁶ Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum (doktrin).⁷

Penelitian ini tidak menggunakan data empiris atau statistik, melainkan bertumpu pada argumentasi yuridis dan penalaran logis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

⁴Andreas Dwi Hermawan dkk, *Op. Cit.*

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 295.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 141.

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen.⁹

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum merujuk pada pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum ini mencakup upaya untuk menjaga harkat dan martabat individu, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini berfungsi sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dirancang untuk melindungi satu hal dari hal lainnya, memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan hukum individu dan kelompok terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga hak-hak warga negara serta kepentingannya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen *handphone* bekas secara normatif diatur dalam UUPK. Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.¹¹ Hak-hak tersebut tidak dibedakan berdasarkan status barang baru atau bekas. Dalam konteks *handphone* bekas, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur menjadi sangat penting, mengingat kondisi barang yang telah mengalami pemakaian sebelumnya. Pelaku usaha dilarang menyembunyikan cacat barang atau memberikan keterangan yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pengaturan ini sesuai dengan hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 UUPK yang berbunyi :¹²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁸Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 30.

⁹*ibid.*

¹⁰Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 22.

¹¹Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹²Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Angka 3 melindungi hak konsumen terkait kejujuran informasi barang atau handphone yang diperjual belikan. Angka 8 dari Pasal 5 ini sangat jelas menyatakan bahwa salah satu hak konsumen mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian apabila barang tidak sesuai dengan diterima atau tidak sesuai dengan perjanjian, dan ini bisa di terapkan untuk jual beli *handphone* bekas. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan transparan dalam melakukan transaksi. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹³ Keberadaan BPSK diharapkan dapat memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *handphone* bekas, walau pada prakteknya konsumen yang membeli *handphone* bekas tidak menggunakan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK ini.

Pengaturan hak-hak konsumen sesuai dengan azaz-azaz perlindungan konsumen yang terdapat dalam UUPK ini. Adapun azaz-azaz perlindungan konsumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hlm.

¹⁴Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen bisa dilihat dari adanya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut : Sanksi dalam hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), yang mencakup sanksi administratif pada Pasal 60 (denda hingga Rp200 juta) dan sanksi pidana pada Pasal 62 (penjara 5 tahun atau denda Rp2 miliar) untuk pelanggaran berat seperti iklan menyesatkan, serta sanksi pidana tambahan di Pasal 63 (pencabutan izin, perampasan barang, dll).¹⁵ Perlindungan hukum yang diatur dalam UUPK ini bisa dilihat dari sanksi yang ada yang dapat diterapkan kepada para pelanggarnya , dan ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa konsumen.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap UUPK, tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli *handphone* bekas diatur secara tegas dalam Pasal 19 UUPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁶ Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan dan/atau santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UUPK menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam konteks perlindungan konsumen. Prinsip ini menempatkan pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.¹⁷ Dengan demikian, dalam transaksi jual beli HP bekas, konsumen tidak dibebani kewajiban pembuktian yang berat terkait kesalahan pelaku usaha. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada konsumen, mengingat posisi konsumen yang cenderung lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa *handphone* bekas yang diperdagangkan memenuhi standar kelayakan fungsi dan keamanan sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Bahwa dalam praktik jual beli *handphone* bekas, pelaku usaha sering menghindari tanggung jawab dengan alasan barang dijual dalam kondisi yang sudah disampaikan ketika diadakan transaksi dengan konsumen. Namun, klausula tersebut tidak dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum apabila terbukti terdapat cacat tersembunyi atau adanya unsur penyesatan terhadap konsumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha.¹⁸ Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hal perjanjian jual beli baik secara online maupun offline

¹⁵Yahya Abdul Habib, Jacobus Jopie Gilalo, *Penyelesaian Dan Sanksi Atas Tindak Pidana Konsumen Terhadap Kejahatan Pelaku Usaha*, Iblam Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 69-78.

¹⁶Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 45.

¹⁸Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

harus berdasarkan :1.Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*Negligence*), yaitu kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen; Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*Breach of Warranty*), yaitu walaupun produsen telah berupaya memnuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian; Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Product Liability*), yaitu berkaitan dengan prinsip tanggung jawab tersebut sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Hanya saja kerugian konsumen yang terjadi dilapangan sebagian besar bukan saja berasal dari produk akan tetapi adanya kelalaian produsen atau pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban terhadap konsumen.¹⁹

E. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UUPK terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak konsumen serta azas perlindungan konsumen, hanya saja ketika terjadi sengketa lebih bersifat privat dan pemerintah hanya menyediakan BPSK sebagai penghubung yang juga sangat sedikit digunakan oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dalam transaksi jual beli handphone bekas memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin kelayakan barang, serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak memperkuat posisi hukum konsumen dan menjadi dasar perlindungan yang efektif dalam transaksi jual beli HP bekas.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu,

¹⁹Yuli Heriyanti, *Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pahlawan, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 9- 13.

Surabaya, 2015.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

2. Jurnal

Andreas Dwi Hermawan dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Akses, Fakultas Hukum, Universitas Abdurahman Saleh, Situbondo, Vol.1, No.1, 2023.

Yahya Abdul Habib, Jacobus Jopie Gilalo, *Penyelesaian Dan Sanksi Atas Tindak Pidana Konsumen Terhadap Kejahatan Pelaku Usaha*, Iblam Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Volume 4, Nomor 2, 2024.

Yuli Heriyanti, *Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pahlawan, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.